CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERKAWINAN NYENTANA DI BALI: URGENSI, TATA CARA, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

K Dimaz Ardhiva

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: dimazardhiva3@gmail.com

Abstrak

Perkawinan Nyentana merupakan salah satu bentuk sistem perkawinan unik dalam masyarakat adat Bali, di mana perempuan memiliki kedudukan sentral dalam garis keturunan. Sistem ini dianggap sebagai kebalikan dari pola patrilineal yang dominan, karena dalam perkawinan Nyentana, laki-laki yang menikah masuk ke dalam keluarga istrinya dan secara adat berkewajiban melanjutkan garis keturunan pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pelaksanaan perkawinan Nyentana dalam konteks sosial budaya Bali, menjelaskan tata cara adat yang berlaku, serta menganalisis relevansinya di era modern yang ditandai dengan perubahan nilai dan struktur sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, dengan menelaah ketentuan hukum adat Bali, praktik sosial di masyarakat, serta pandangan hukum nasional terhadap pelaksanaan perkawinan adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan Nyentana tidak hanya memiliki fungsi sosial untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan keturunan perempuan, tetapi juga mencerminkan dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Bali modern. Meskipun menghadapi tantangan akibat perubahan nilai budaya dan pengaruh modernisasi, sistem Nyentana tetap relevan karena mampu beradaptasi

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan prinsip keadilan, keseimbangan peran, dan kelestarian nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat Bali.
Kata kunci: Perkawinan Nyentana, Hukum Adat Bali, Kesetaraan Gender, Modernisasi, Sistem Kekerabatan

Abstract

Nyentana marriage is a unique traditional marital system in Balinese customary law, in which women hold a central role in the lineage structure. This system serves as the reverse of the dominant patrilineal pattern, as the husband in a Nyentana marriage joins his wife's family and is responsible, by custom, for continuing her lineage. This study aims to examine the urgency of Nyentana marriage within Balinese socio-cultural context, to describe the customary procedures involved, and to analyze its relevance in the modern era marked by shifting social norms and gender dynamics. The research employs a normative-empirical approach, combining doctrinal legal analysis of Balinese customary law with empirical insights from social practices and national legal perspectives. The findings indicate that Nyentana marriage not only functions as a means to preserve family continuity through the female line but also reflects gender equality values embedded in modern Balinese society. Despite challenges brought by modernization and evolving social values, the Nyentana system remains relevant as it harmonizes traditional customs with principles of justice, balance of roles, and the preservation of living customary values in Balinese culture.
Keywords: *Nyentana Marriage, Balinese Customary Law, Gender Equality, Modernization, Kinship System*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Bali yang kaya akan tradisi dan nilai adat. Di antara beragam sistem perkawinan adat yang ada, Nyentana menjadi salah satu bentuk yang unik karena menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam sistem kekerabatan. Berbeda dengan sistem patrilineal yang umumnya berlaku di masyarakat Indonesia, perkawinan Nyentana justru mengikuti pola matrilineal atau uxorilokal, di mana laki-laki yang menikah bergabung ke dalam keluarga istrinya dan menjadi bagian dari garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, tanggung jawab sosial, keagamaan, dan adat berpindah kepada pihak perempuan, sehingga memberikan dinamika tersendiri dalam struktur sosial masyarakat Bali.

Fenomena Nyentana muncul sebagai bentuk adaptasi sosial untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan garis keturunan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Dalam konteks adat Bali, kehadiran anak laki-laki dipandang penting untuk meneruskan garis purusa (garis keturunan ayah) dan menjalankan kewajiban keagamaan keluarga. Namun, ketika suatu keluarga tidak memiliki pewaris laki-laki, maka sistem Nyentana diterapkan dengan mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada anak perempuan. Dengan cara ini, keluarga tetap dapat mempertahankan keberlanjutan keturunan dan harta warisan, tanpa harus melanggar prinsip dasar adat. Konsep ini memperlihatkan bagaimana hukum adat Bali memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan perkawinan Nyentana tidak terlepas dari tantangan sosial dan hukum. Dalam praktiknya, laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan sering kali mengalami perubahan status sosial yang signifikan, termasuk dalam hal hak waris dan kedudukan dalam struktur keluarga asalnya. Beberapa kalangan menganggap sistem ini dapat menimbulkan persoalan kesetaraan dan perlindungan hukum, terutama ketika terjadi perceraian atau sengketa warisan. Dalam konteks hukum nasional, sistem Nyentana sering kali menimbulkan dilema, karena tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan menjadi bagian dari hukum adat yang hidup (living law). Hal ini menunjukkan pentingnya kajian yuridis yang menempatkan perkawinan Nyentana dalam kerangka hukum adat dan hukum nasional secara seimbang.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, dari perspektif sosial budaya, pelaksanaan Nyentana menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan nilai dalam masyarakat Bali. Globalisasi dan urbanisasi telah mengubah pola pikir generasi muda terhadap peran gender, kekerabatan, dan tanggung jawab keluarga. Sistem perkawinan tradisional seperti Nyentana sering kali dianggap kuno, tidak praktis, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan modern. Padahal, bila dikaji lebih dalam, Nyentana justru mengandung nilai-nilai sosial dan moral yang relevan, seperti tanggung jawab, keseimbangan peran, serta penghormatan terhadap perempuan sebagai penjaga keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali makna dan urgensi sistem ini dalam konteks masyarakat kontemporer.

Melalui pendekatan hukum adat dan sosial modern, penelitian ini berupaya untuk memahami posisi perkawinan Nyentana secara komprehensif, baik dari segi urgensinya dalam menjaga keseimbangan sosial, tata cara pelaksanaannya menurut adat Bali, maupun relevansinya di tengah perubahan zaman. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai adat tetap dapat diadaptasi tanpa kehilangan esensi filosofisnya. Dengan demikian, pelaksanaan Nyentana dapat dipandang bukan sebagai sistem tradisional yang kaku, tetapi sebagai wujud dinamis dari hukum adat Bali yang terus hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu perpaduan antara analisis hukum secara konseptual dengan kajian terhadap realitas sosial masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum adat Bali terkait sistem perkawinan Nyentana serta hubungannya dengan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, melalui studi literatur terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah relevan mengenai sistem kekerabatan dan perkawinan adat di Bali. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk menggali penerapan sistem perkawinan Nyentana dalam kehidupan masyarakat Bali secara nyata melalui hasil penelitian terdahulu, dokumen lapangan, dan pandangan para ahli hukum adat, sehingga dapat diketahui bagaimana masyarakat menafsirkan, melaksanakan, serta menyesuaikan sistem tersebut dengan konteks sosial dan nilai-nilai modern. Kajian empiris ini juga mencakup analisis terhadap

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

variasi praktik adat di beberapa daerah di Bali seperti Tabanan, Gianyar, dan Buleleng. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, dan buku hukum adat, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum adat, nilai sosial budaya, dan praktik pelaksanaan perkawinan Nyentana. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan aspek hukum, sosial, dan budaya yang terkait dengan sistem Nyentana serta relevansinya terhadap perkembangan nilai kesetaraan gender dan perubahan sosial di era modern, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberadaan sistem Nyentana dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional serta peranannya dalam menjaga keseimbangan sosial, keadilan gender, dan kelestarian budaya masyarakat Bali.

PEMBAHASAN Konsep dan Landasan Hukum Adat Perkawinan Nyentana di Bali

Perkawinan Nyentana merupakan salah satu sistem perkawinan unik dalam hukum adat Bali yang menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan. Dalam sistem ini, laki-laki yang menikah akan masuk ke dalam keluarga perempuan dan secara adat bertanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan pihak istri. Sistem tersebut merupakan bentuk matrilokalitas yang berbeda dari sistem patrilineal yang lazim berlaku di sebagian besar masyarakat Indonesia. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan keluarga, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.[1]

Pelaksanaan Nyentana berfungsi sebagai solusi adat untuk mencegah terputusnya garis purusa dalam sistem kekerabatan Bali. Dalam sistem adat, keluarga memiliki kewajiban spiritual dan sosial untuk menjaga kesinambungan keturunan dan menjalankan kewajiban keagamaan keluarga. Ketika tidak terdapat anak laki-laki, tanggung jawab tersebut dialihkan kepada anak perempuan melalui sistem Nyentana, yang memungkinkan suami berpindah status menjadi bagian dari keluarga istri. Dengan demikian, pelaksanaan sistem ini mencerminkan kemampuan hukum adat dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Adat dalam sistem sosial masyarakat memiliki makna yang luas, mencakup nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum yang hidup di suatu daerah.[2] Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan,

[1] I. M. Suta, Sentana Rajeg & Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali (Nilacakra, 2022), hlm. 14.

[2] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Dalam konteks Bali, hukum adat berperan menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial melalui sistem yang fleksibel seperti Nyentana, yang tidak hanya mempertahankan nilai tradisi tetapi juga mencerminkan semangat keadilan dalam relasi sosial.

Dari sudut pandang yuridis, sistem Nyentana tidak diatur secara eksplisit dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun keberadaannya tetap diakui sebagai bagian dari hukum adat yang hidup (living law). Pengakuan ini sejalan dengan prinsip konstitusional yang menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, sistem Nyentana memiliki legitimasi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan norma nasional, serta tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diakui secara universal.[3]

Sistem Nyentana juga menunjukkan nilai keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Melalui sistem ini, perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang pasif dalam struktur kekerabatan, melainkan memiliki peran aktif dalam mempertahankan garis keturunan dan tanggung jawab adat. Meskipun modernisasi membawa tantangan berupa perubahan nilai dan pandangan terhadap sistem tradisional, Nyentana tetap menjadi simbol kelenturan hukum adat Bali yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budayanya.

Urgensi Pelaksanaan Perkawinan Nyentana dalam Sistem Kekerabatan Adat Bali

Perkawinan Nyentana memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur sosial dan sistem kekerabatan masyarakat adat Bali. Sistem ini tidak sekadar dianggap sebagai bentuk perkawinan alternatif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang mendalam. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, kelangsungan garis keturunan umumnya bergantung pada keberadaan anak laki-laki. Namun, dalam kondisi keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki, Nyentana hadir sebagai mekanisme adat untuk mempertahankan kesinambungan garis keturunan dan

[3] R. Dhoni, Hukum Perkawinan Adat di Lampung: Kajian Sistem Perkawinan Sai Batin dan Pepadun dalam Kerangka Hukum Nasional (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 15, No. 12, 2025), hlm. 483.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

melindungi eksistensi keluarga.[4] Sistem ini menjadi simbol tanggung jawab moral bagi perempuan dan keluarganya untuk menjaga kehormatan, keseimbangan, serta keutuhan garis keturunan yang telah diwariskan turun-temurun.

Urgensi pelaksanaan Nyentana juga tampak dari peran sosial yang diemban oleh laki-laki yang masuk ke dalam keluarga perempuan. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki mengalami perubahan, di mana ia tidak lagi menjadi pewaris dalam keluarganya sendiri, melainkan menjadi bagian dari garis keturunan keluarga istrinya. Pergeseran tanggung jawab ini mencerminkan konsep keseimbangan yang menjadi dasar filosofi masyarakat Bali, di mana setiap individu memiliki peran sosial sesuai dengan konteks dan kebutuhan keluarganya. Selain itu, sistem ini memperlihatkan bentuk solidaritas sosial yang tinggi, karena masyarakat adat turut berperan dalam memastikan proses Nyentana berjalan sesuai dengan norma dan nilai adat yang berlaku.[5]

Dari segi spiritual, Nyentana dianggap memiliki urgensi religius karena berkaitan dengan keberlanjutan upacara adat dan keagamaan keluarga. Dalam tradisi Bali, setiap keluarga memiliki kewajiban melaksanakan ritual keagamaan yang hanya dapat dilanjutkan oleh anggota keluarga dalam garis keturunan tersebut. Melalui sistem Nyentana, tanggung jawab ini tetap dapat dijalankan meskipun tidak ada keturunan laki-laki, sehingga keseimbangan antara kewajiban duniawi dan spiritual tetap terjaga. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai keagamaan dan keadilan spiritual dalam kehidupan masyarakat Bali.

Selain sebagai solusi atas permasalahan keturunan, pelaksanaan Nyentana juga mencerminkan kesetaraan gender dalam adat Bali. Meskipun secara historis masyarakat Bali dikenal dengan sistem patrilineal, praktik Nyentana menunjukkan bahwa hukum adat memberikan ruang bagi perempuan untuk memiliki peran aktif dan setara dalam struktur keluarga. Sistem ini memberikan legitimasi sosial bagi perempuan untuk menjadi penerus garis keturunan, yang menandakan adanya keseimbangan antara nilai tradisional dan prinsip keadilan modern. Urgensi ini semakin terlihat ketika masyarakat

[4] D. Dharmayani, E. Karini, H. Ismail, I. Iwaannudin, & M. Arsyad, Rekonstruksi Perkawinan Nyentana dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender (Tasyri': Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 1, 2025), hlm. 514.

[5] N. K. S. Adnyani, Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 2, 2017), hlm. 170.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mulai menyadari bahwa pelestarian adat harus diiringi dengan penghormatan terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial.[6]

Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan Nyentana tidak hanya penting dalam konteks pelestarian adat, tetapi juga sebagai cerminan kemampuan hukum adat Bali dalam menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat modern. Sistem ini memperlihatkan bagaimana kearifan lokal mampu menjawab persoalan sosial dengan cara yang bijaksana dan kontekstual. Melalui keberadaan Nyentana, masyarakat Bali berhasil mempertahankan nilai keseimbangan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa adat Bali bukan sistem yang kaku, melainkan suatu tatanan yang hidup, berkembang, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan jati dirinya.

Tata Cara dan Prosesi Adat dalam Perkawinan Nyentana

Pelaksanaan perkawinan Nyentana di Bali memiliki tahapan yang sangat kompleks dan sarat dengan nilai-nilai filosofis. Setiap langkahnya tidak hanya menandai perpindahan status sosial, tetapi juga mengandung makna spiritual dan tanggung jawab adat. Berikut ini tahapan dan tata cara dalam pelaksanaan perkawinan Nyentana yang secara umum dijalankan oleh masyarakat adat Bali:

1. Tahap Ngalantur (Lamaran Adat oleh Pihak Perempuan)

   Dalam tahap ini, pihak keluarga perempuan terlebih dahulu menyampaikan maksud untuk melamar calon suami. Proses ini menandakan perubahan struktur sosial di mana perempuan berperan aktif dalam melanjutkan garis keturunan. Selain itu, tahap ini juga merupakan simbol penghormatan terhadap kesetaraan dan keseimbangan peran dalam keluarga adat Bali. Tahap ngalantur memperlihatkan bahwa nilai tatwam asi yang berarti kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kedudukan setara, yaitu menjadi fondasi awal dari sistem perkawinan Nyentana.[7]
2. Tahap Mesedek (Kesepakatan Adat dan Ritual)

Setelah lamaran diterima, keluarga kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai hal, mulai dari syarat adat, biaya upacara, hingga tanggung jawab sosial yang akan diemban calon suami setelah bergabung ke keluarga istri. Dalam tradisi

[6] I. P. W. M. Sujana, Pelaksanaan Perkawinan Nyentana dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal di Bali (Widya Accarya, Vol. 7, No. 1, 2017), hlm. 22.

[7] N. P. S. Pratiwi, N. Nurwati, & B. Sekarningrum, Determinasi Sosial dalam Memilih Pasangan Hidup Melalui Perkawinan Nyentana pada Masyarakat Hindu di Bali (Jurnal Penelitian Agama Hindu, Vol. 8, No. 3, 2024), hlm. 392.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ini, pihak laki-laki harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi bagian dari keluarga perempuan, yang secara hukum adat berarti melepaskan hak warisnya di keluarga asal. Tahap ini menjadi bukti bahwa Nyentana dijalankan dengan prinsip kesepakatan, penghormatan, dan keterbukaan sosial antar keluarga.[8] 3. Tahap Mepamit (Upacara Izin dan Pelepasan)

Sebelum upacara pernikahan dilakukan, pihak laki-laki menjalani prosesi mepamit, yaitu upacara perpisahan dari keluarga asalnya. Dalam ritual ini, ia memohon restu dan izin kepada leluhur agar diberi keselamatan saat memasuki keluarga baru. Makna mepamit tidak hanya simbolis, tetapi juga spiritual karena dianggap sebagai bentuk "kelahiran kembali" dalam tatanan sosial yang baru. Upacara ini memperlihatkan nilai religius dan emosional yang kuat, menegaskan bahwa setiap perubahan dalam struktur sosial harus diiringi dengan penghormatan terhadap leluhur dan nilai adat.[9]

4. Tahap Pawiwahan (Pernikahan Adat)

   Pada tahap ini, dilakukan prosesi penyatuan kedua mempelai secara resmi menurut ketentuan adat dan agama Hindu Bali. Upacara ini dilengkapi dengan banten (sesaji), mabyakala (upacara pembersihan), dan doa penyatuan jiwa (purusa-pradhana), yang menandakan keseimbangan kosmos antara laki-laki dan perempuan. Pawiwahan menjadi simbol harmoni antara aspek duniawi dan spiritual, sekaligus menegaskan legitimasi sosial pasangan di mata masyarakat adat.

5. Tahap Ngenteg Linggih dan Pengesahan Sosial

   Setelah upacara pernikahan selesai, pasangan baru tersebut akan menjalani prosesi ngenteg linggih, yaitu pengukuhan posisi mereka sebagai anggota keluarga dan warga adat penuh di lingkungan banjar. Tahapan ini menandai bahwa status sosial mereka telah diterima secara sah dalam sistem sosial adat Bali, sehingga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam kegiatan sosial dan ritual adat. Prosesi ini memperlihatkan hubungan timbal balik antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga kesinambungan adat Bali.

[8] N. M. S. D. Pradnyamita, R. A. Windari, & K. F. Dantes, Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Laki-Laki dalam Perkawinan Nyentana Menurut Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan) (Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 4, No. 4, 2024), hlm. 14.

[9] L. D. Kristina, K. Sudiatmaka, & M. S. Hartono, Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan) (Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 2, 2021), hlm. 338.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Melalui seluruh tahapan tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan Nyentana tidak hanya sebatas prosesi perkawinan, melainkan juga mengandung nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab sosial, keharmonisan spiritual, dan penghormatan terhadap kesetaraan gender. Tradisi ini menunjukkan bahwa adat Bali memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budayanya.

Kedudukan Hukum dan Dampak Sosial Perkawinan Nyentana

Perkawinan Nyentana merupakan bentuk perkawinan yang diakui secara adat, namun seringkali memunculkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Dalam hukum adat Bali, Nyentana memiliki legitimasi yang kuat karena diatur melalui kebiasaan turun-temurun dan telah diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari tatanan sosial. Namun, dalam konteks hukum nasional, sistem ini masih menghadapi tantangan dalam hal pencatatan dan pengakuan formal, terutama terkait status suami yang berpindah garis keturunan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan prinsip antara hukum negara yang bersifat tertulis dengan hukum adat yang hidup dan dinamis di masyarakat.[10]

Dalam pelaksanaannya, Nyentana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama memenuhi syarat sah perkawinan menurut agama dan dicatat secara resmi oleh negara. Namun, kompleksitas muncul pada aspek administratif, khususnya dalam pencantuman identitas keluarga dan hak waris. Karena suami berpindah ke keluarga perempuan, maka hak dan kewajiban yang melekat padanya mengalami penyesuaian adat. Meskipun demikian, masyarakat Bali tetap menganggap Nyentana sah secara hukum adat, sebab hukum adat menitikberatkan pada kesepakatan dan nilai moral dalam hubungan kekeluargaan, bukan semata pada formalitas administratif.[11]

Dari sudut pandang sosial, praktik Nyentana menciptakan dampak yang beragam. Di satu sisi, sistem ini menunjukkan bentuk adaptasi masyarakat terhadap persoalan keturunan dan kesetaraan gender. Nyentana menjadi simbol inklusivitas dan

[10] K. T. Anggreni, N. K. S. Adnyani, & K. Sudiatmaka, Akibat Hukum Perkawinan Nyentana terhadap Hak Mewaris Laki-Laki di Keluarga Asalnya dalam Perspektif Hukum Waris Bali (Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 2, 2021), hlm. 523.

[11] S. Shirley, R. Sembiring, I. Apriliyana, & Y. Yefrizawati, Kedudukan Hukum Pria yang Melakukan Perkawinan Nyentana sebagai Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015) (Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3, No. 1, 2022), hlm. 17.

penghormatan terhadap perempuan dalam menjaga kelangsungan garis keluarga. Di sisi lain, sebagian masyarakat modern masih memandang sistem ini sebagai bentuk penyimpangan dari tradisi patrilineal yang telah mengakar. Pandangan semacam ini kerap menimbulkan stigma terhadap laki-laki yang memilih menjalani Nyentana, terutama dalam masyarakat yang masih konservatif terhadap peran sosial laki-laki dan perempuan.[12]

Kedudukan hukum Nyentana juga memiliki implikasi pada hak waris dan tanggung jawab keluarga. Dalam hukum adat Bali, laki-laki yang masuk dalam keluarga istrinya kehilangan hak waris dari keluarga asalnya dan menjadi bagian penuh dari keluarga perempuan. Ketentuan ini menegaskan prinsip keseimbangan dan tanggung jawab sosial dalam adat Bali, di mana hak dan kewajiban mengikuti kedudukan sosial seseorang setelah perkawinan. Walaupun demikian, sistem ini tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Nyentana, sehingga status mereka tetap sah baik secara adat maupun hukum positif.

Sistem Nyentana menggambarkan fleksibilitas hukum adat dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi. Hukum adat Bali terbukti mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya seperti keharmonisan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga instrumen sosial yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan Nyentana menjadi bukti konkret bagaimana kearifan lokal dapat berjalan beriringan dengan sistem hukum nasional tanpa saling meniadakan.

Relevansi Perkawinan Nyentana di Era Modern

Perkawinan Nyentana di Bali tetap memiliki relevansi yang kuat di tengah perubahan sosial dan perkembangan nilai-nilai modern. Meskipun sistem kekerabatan tradisional Bali cenderung patrilineal, praktik Nyentana menunjukkan kemampuan hukum adat untuk beradaptasi terhadap situasi keluarga dan kebutuhan sosial. Di tengah masyarakat modern yang semakin menekankan kesetaraan gender, Nyentana dipandang sebagai wujud konkret dari upaya menyeimbangkan peran laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga. Sistem ini memberi ruang bagi perempuan untuk

[12] A. Rahman, Nyentana: Sistem Perkawinan Suku Bali di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara (Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 4, 2023), hlm. 522.

memiliki peran aktif dalam melanjutkan garis keturunan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bali.[13]

Dalam konteks sosial budaya, Nyentana mencerminkan prinsip keterbukaan dan keluwesan adat Bali dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi ini membuktikan bahwa adat tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan esensinya. Melalui praktik Nyentana, masyarakat Bali menunjukkan bahwa pelestarian budaya bukan berarti menolak modernitas, melainkan mengelolanya agar selaras dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, Nyentana menjadi simbol integrasi antara tradisi dan kemajuan, di mana nilainilai lama dan baru dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam satu tatanan sosial.[14]

Dari sisi psikologis dan sosiologis, sistem Nyentana juga memberikan keseimbangan baru dalam relasi keluarga. Dalam keluarga modern, peran gender tidak lagi ditentukan secara mutlak oleh adat, melainkan oleh kesepakatan dan kemampuan masing-masing individu. Praktik Nyentana membuka ruang dialog sosial tentang pentingnya kesetaraan, tanggung jawab, dan keadilan dalam rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani sistem Nyentana memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang relatif seimbang, karena keduanya samasama memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing.[15]

Selain itu, dalam konteks pendidikan sosial dan kebudayaan, Nyentana memiliki nilai strategis sebagai bahan pembelajaran bagi generasi muda. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap keluarga, dan kesetaraan dalam pernikahan, dapat dijadikan dasar penguatan karakter masyarakat modern.

Tradisi ini juga berpotensi menjadi sumber inspirasi dalam pendidikan multikultural dan pendidikan karakter, terutama dalam menanamkan nilai harmoni antara adat dan kemajuan sosial. Dengan demikian, Nyentana bukan hanya ritual adat, tetapi juga media pendidikan sosial yang menanamkan kebijaksanaan budaya.

---

[13] L. Kencana, I. M. Pageh, & I. Nur, Perkawinan Nyentana dalam Perspektif Sosio Kultural di Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA (Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, Vol. 7, No. 2, 2025), hlm. 130.

[14] I. N. Pursika, Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki di Bali (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2012), hlm. 85.

[15] N. M. K. P. Jati & H. Hartanti, Perbedaan Gender Mengenai Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah dengan Adat Nyentana di Bali (Jurnal Psikologi Ulayat, Vol. 7, No. 2, 2020), hlm. 216.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Secara keseluruhan, relevansi perkawinan Nyentana di era modern terletak pada kemampuannya mempertahankan nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi tanpa kehilangan daya adaptasi. Sistem ini membuktikan bahwa hukum adat dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional dan modernitas, selama keduanya saling menghormati prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keseimbangan sosial. Dengan menempatkan Nyentana sebagai bagian dari dinamika hukum dan budaya, masyarakat Bali berhasil menunjukkan bahwa tradisi bukanlah penghambat kemajuan, melainkan cermin dari identitas dan kearifan lokal yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Perkawinan Nyentana di Bali merupakan salah satu sistem perkawinan adat yang menunjukkan keunikan, kedalaman makna, serta keluwesan hukum adat dalam merespons perubahan sosial. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas permasalahan keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai sosial, spiritual, dan filosofis yang tinggi. Dalam praktiknya, Nyentana menegaskan prinsip keseimbangan antara lakilaki dan perempuan, memperlihatkan bagaimana masyarakat Bali mampu menempatkan keduanya secara setara dalam tatanan keluarga dan adat. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa hukum adat Bali bersifat dinamis dan hidup, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Keberadaan Nyentana memperkuat identitas budaya masyarakat Bali yang menjunjung tinggi keharmonisan, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap leluhur dan nilai spiritual yang diwariskan turun-temurun.

Selain itu, pelaksanaan Nyentana memiliki dimensi hukum yang kompleks namun fleksibel. Dalam konteks hukum adat, sistem ini memiliki kekuatan yang sah dan diakui secara sosial, sedangkan dalam konteks hukum nasional, Nyentana tetap dapat dijalankan selama memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan. Dengan demikian, Nyentana merupakan bukti nyata bahwa adat dan hukum modern dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi, serta memperkaya khazanah kebudayaan hukum di Indonesia. Relevansi Nyentana di era modern semakin kuat karena nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan yang dikandungnya mampu menjawab tantangan zaman tanpa menanggalkan akar budaya.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SARAN

Melihat pentingnya peranan perkawinan Nyentana dalam menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian budaya, diperlukan upaya nyata dari berbagai pihak untuk melestarikan sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat modern. Pemerintah daerah dan lembaga adat sebaiknya terus memperkuat regulasi dan sosialisasi terkait sistem perkawinan adat agar memiliki pengakuan yang lebih luas dalam ranah hukum nasional. Selain itu, perlu adanya dokumentasi dan penelitian berkelanjutan mengenai praktik Nyentana di berbagai daerah Bali, guna memastikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi muda.

Masyarakat Bali juga diharapkan terus mempertahankan semangat keterbukaan terhadap perubahan sosial tanpa mengorbankan esensi adat. Pendidikan formal dan nonformal dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan sistem Nyentana sebagai bentuk kearifan lokal yang mendukung kesetaraan gender dan keharmonisan keluarga. Dengan begitu, Nyentana tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai refleksi nilai kemanusiaan universal yang relevan bagi kehidupan modern. Melalui pelestarian yang bijak dan berkelanjutan, tradisi Nyentana akan terus hidup sebagai simbol kebanggaan budaya dan keteguhan masyarakat Bali dalam menjaga keseimbangan antara adat, hukum, dan kemajuan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem perkawinan nyentana dalam kajian hukum adat dan pengaruhnya terhadap akomodasi kebijakan berbasis gender. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(2), 168–177.

Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). Akibat hukum perkawinan Nyentana terhadap hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perspektif hukum waris Bali. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 521–530.

Dharmayani, D., Karini, E., Ismail, H., Iwaannudin, I., & Arsyad, M. (2025). Rekonstruksi perkawinan Nyentana dalam masyarakat Bali: Perspektif kesetaraan gender. Tasyri':
Journal of Islamic Law, 4(1), 511–536.

Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Jati, N. M. K. P., & Hartanti, H. (2020). Perbedaan gender mengenai kepuasan pernikahan pada individu yang menikah dengan adat Nyentana di Bali. Jurnal Psikologi Ulayat, 7(2), 212– 224.

Kencana, L., Pageh, I. M., & Nur, I. (2025). Perkawinan Nyentana dalam perspektif sosio kultural di Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan dan potensinya sebagai sumber belajar sosiologi di SMA. Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, 7(2), 128–135.

Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan Nyentana menurut hukum adat Bali (Studi kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 334–343.

Pursika, I. N. (2012). Pada Gelahang: Suatu perkawinan alternatif dalam mendobrak kekuatan budaya patriarki di Bali. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(2).

Pradnyamita, N. M. S. D., Windari, R. A., & Dantes, K. F. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan laki-laki dalam perkawinan Nyentana menurut perspektif hukum adat Bali (Studi kasus Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan). Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4(4).

Pratiwi, N. P. S., Nurwati, N., & Sekarningrum, B. (2024). Determinasi sosial dalam memilih pasangan hidup melalui perkawinan Nyentana pada masyarakat Hindu di Bali. Jurnal Penelitian Agama Hindu, 8(3), 390–405.

Putra, I. K. S., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2022). Akibat hukum perceraian dari perkawinan Nyentana dalam perspektif hukum adat Bali (Studi kasus di Kerambitan Tabanan). Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 629–643.

Rahman, A. (2023). Nyentana: Sistem perkawinan suku Bali di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 2(4), 519–528.

Shirley, S., Sembiring, R., Apriliyana, I., & Yefrizawati, Y. (2022). Kedudukan hukum pria yang melakukan perkawinan Nyentana sebagai ahli waris dalam hukum waris adat masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 3(1), 9–26.

Sujana, I. P. W. M. (2017). Pelaksanaan perkawinan Nyentana dalam rangka mengajegkan sistem kekeluargaan patrilineal di Bali. Widya Accarya, 7(1).

Suta, I. M. (2022). Sentana Rajeg & perkawinan Nyentana ditinjau dari hukum adat Bali. Nilacakra.